

## EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN LEGALITAS DAN DAYA SAING USAHA

Ahmad Soleh\*<sup>1</sup>, M. Pudail<sup>1</sup>, Ahmad Muhibin<sup>1</sup>, Hernanda Dhiaurahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Syubbanul Wathon  
Magelang, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Syubbanul Wathon  
Magelang, Indonesia

E-mail: [kangahmadsoleh2021@gmail.com](mailto:kangahmadsoleh2021@gmail.com)\*

### Abstract

*This community service program aims to enhance the legality and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through education and assistance in obtaining the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB). The program was conducted in May 2025 in Tegowanu, Kaliagung, Kulon Progo Regency, Yogyakarta, where 31 potential but unlicensed MSMEs were identified. The method employed was Asset-Based Community Development (ABCD), which optimized local human resources – specifically the youth organization (Karang Taruna) – as technological facilitators to help MSME owners overcome barriers within the Online Single Submission (OSS) system. The results demonstrated the program's success in facilitating and assisting 12 MSME owners in independently obtaining their NIB certificates. This success confirms that asset-based intervention is effective in transforming MSMEs into legal entities and building digital self-reliance within local communities. The impact includes increased business legitimacy, readiness for capital access, and strengthened competitiveness for Tegowanu MSMEs in the modern market.*

**Keywords:** Business Identification Number (NIB); Business Legality; Competitiveness; Asset-Based Community Development (ABCD).

### Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan legalitas dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui edukasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan dilaksanakan pada Mei 2025 di Padukuhan Tegowanu, Kalurahan Kaliagung, Kabupaten Kulon Progo, DIY, di mana teridentifikasi 31 UMKM berpotensi namun belum terlegalisasi. Metode yang digunakan adalah *Asset-Based Community Development* (ABCD) dengan mengoptimalkan aset sumber daya manusia lokal, yaitu para pemuda karang taruna sebagai fasilitator teknologi, untuk membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasil program menunjukkan keberhasilan dalam memfasilitasi dan mendampingi 12 pelaku UMKM hingga terbitnya sertifikat NIB secara mandiri. Keberhasilan ini menegaskan bahwa intervensi berbasis aset efektif dalam mentransformasi UMKM menjadi entitas legal serta membangun kemandirian digital di komunitas lokal. Dampaknya adalah peningkatan legitimasi usaha, kesiapan akses permodalan, dan penguatan daya saing UMKM Tegowanu di pasar modern.

**Kata kunci:** Nomor Induk Berusaha (NIB); Legalitas Usaha; Daya Saing; *Asset-Based Community Development (ABCD)*.

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar stabilitas ekonomi di Indonesia yang berperan vital dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal (Purwanto, Fitriyani, & Lidasan, 2021). Di wilayah Kabupaten Kulon Progo, khususnya Padukuhan Tegowanu, geliat UMKM sangat menonjol melalui produk-produk unggulan seperti keripik gadung, jamu tradisional, dan kerajinan anyaman bambu. Namun, produk-produk potensial ini masih terjebak dalam skala informal karena kendala legalitas. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* menjadi instrumen fundamental yang belum dimiliki sebagian besar pelaku usaha di Tegowanu, sehingga menghambat mereka untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Padukuhan Tegowanu memiliki karakteristik sosial yang unik sebagai masyarakat plural di mana pemeluk berbagai agama hidup berdampingan secara harmonis. Selama ini, narasi pluralisme di wilayah ini lebih banyak dilihat sebagai modal sosial dalam kerukunan, namun belum dioptimalisasi sebagai modal ekonomi. Padahal, kohesi sosial yang kuat ini merupakan aset berharga dalam pendekatan *Asset Based Community Development (ABCD)* (Indriani & Purwanto, 2024; Khofifah et al., 2024). Kesenjangan digital dalam pengoperasian sistem OSS di kalangan pelaku usaha senior dapat diatasi dengan memobilisasi "Aset Manusia" berupa pemuda lintas agama (masjid dan gereja) sebagai mentor sebaya. Kolaborasi antar-generasi yang berbasis pada kerukunan ini menjadi kunci untuk mengatasi hambatan teknis administratif dalam proses legalitas usaha.

Urgensi legalitas usaha ini berkaitan langsung dengan daya saing produk lokal Tegowanu di pasar modern. Dengan lokasi Kulon Progo yang strategis dekat dengan *Yogyakarta International Airport (YIA)*, peluang pasar bagi produk makanan olahan seperti keripik dan jamu sangat terbuka lebar. Tanpa NIB, para pelaku UMKM tidak dapat menitipkan produk mereka di pusat oleh-oleh premium atau gerai UMKM di bandara yang mensyaratkan legalitas resmi. Oleh karena itu, formalisasi usaha melalui NIB bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan posisi tawar produk Tegowanu agar dapat menembus rantai pasok pariwisata dan pasar ritel modern di Kulon Progo.

Kebaruan (*novelty*) pengabdian ini terletak pada integrasi legalitas usaha dengan pendekatan ABCD yang fungsional terhadap konteks pluralisme desa (Ambarwati, Alfianto, & Fitriyani, 2024). Penelitian terdahulu cenderung melihat pendaftaran NIB sebagai proses teknis *top-down* dari pendamping kepada subjek. Sebaliknya, program ini memosisikan infrastruktur digital desa dan jaringan sosial pemuda lintas agama sebagai modal utama dalam proses pendampingan.

Pendekatan ini memastikan bahwa proses transformasi legalitas tidak bersifat sementara, melainkan menciptakan sistem dukungan internal di mana komunitas mampu melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aset yang telah dipetakan.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas melalui edukasi berbasis komunitas, (2) Memobilisasi aset pemuda lokal sebagai fasilitator teknologi, dan (3) Mendampingi proses pengurusan NIB hingga terbit secara langsung. Melalui kolaborasi ini, diharapkan hambatan literasi digital dapat teratasi sehingga UMKM kerajinan dan pangan di Tegowanu memiliki landasan hukum yang kuat untuk berkembang secara berkelanjutan dan mampu menangkap peluang ekonomi di kawasan strategis Kulon Progo.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Padukuhan Tegowanu, Kalurahan Kaliagung, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan tingginya potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) namun minimnya legalitas usaha. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada bulan Agustus 2025, mencakup seluruh tahapan model ABCD dari pengkajian aset hingga pendampingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Asset-Based Community Development (ABCD)*. Pendekatan ABCD berfokus pada potensi dan aset internal sebagai kekuatan utama dalam pengembangan masyarakat, alih-alih berfokus pada kekurangan. Kepemilikan aset yang diidentifikasi mencakup sumber daya manusia, institusi, assosiasi dan organisasi, fisik, sumber daya alam, finansial/ekonomi, dan sosial (Noraga, Rabani, Sudirno, & Mulyani, 2023). Tujuan utama pengabdian ini adalah melihat berbagai aset berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimiliki Padukuhan Tegowanu, kemudian mengembangkan aset tersebut dari segi legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB), guna mendorong keberlanjutan dan daya saing usaha tersebut (Indrawati & Rachmawati, 2021; Campo & De Guzman, 2024).

Model ABCD yang diterapkan dalam pengabdian ini mengikuti lima langkah utama (5D) sebagai acuan dalam melakukan pemberdayaan berbasis aset (Widiati *et al.*, 2023). Alur pelaksanaan dijelaskan sebagai berikut:

### **Define (Penentuan Fokus)**

Tahap awal dimulai dengan menentukan fokus pengabdian, yaitu penguatan kelembagaan UMKM melalui legalitas NIB. Pada tahap ini, pengabdian melakukan koordinasi dengan perangkat Padukuhan Tegowanu untuk menyepakati bahwa

keterbatasan akses NIB akan diselesaikan dengan memanfaatkan aset internal, bukan bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.

#### **Discovery (Penemuan Aset)**

Tahap ini dilakukan melalui pemetaan aset (*Asset Mapping*). Tim mengidentifikasi aset fisik berupa Kantor Padukuhan yang memiliki akses internet stabil, serta aset manusia dan asosiasi berupa anggota Karang Taruna yang memiliki literasi digital baik. Selain itu, ditemukan aset sosial berupa semangat gotong royong antar-pelaku usaha jamu dan kerajinan yang saling terbuka untuk berbagi informasi.

#### **Dream (Impian Kolektif)**

Masyarakat bersama pengabdian merumuskan visi kolektif tentang masa depan UMKM Tegowanu. Impian yang disepakati adalah terciptanya "Kampung UMKM Legal" di mana seluruh produk olahan warga dapat menembus pasar ritel modern di kawasan Kulon Progo dan Bandara YIA karena telah memiliki legitimasi hukum yang kuat.

#### **Design (Perancangan Aksi)**

Berdasarkan aset dan impian tersebut, dirancanglah model "Pendampingan Sebaya". Kantor Padukuhan didesain menjadi *OSS Center* sementara, di mana para pemuda Karang Taruna dirancang sebagai fasilitator yang mendampingi pelaku UMKM senior dalam melakukan input data pada sistem *Online Single Submission* (OSS).

#### **Destiny (Pelaksanaan dan Keberlanjutan)**

Tahap ini merupakan implementasi nyata berupa edukasi kolektif dan pendampingan teknis. Aset fisik dan manusia yang telah dipetakan bergerak secara fungsional; pemuda membantu verifikasi data KTP dan KBLI, sementara perangkat desa memvalidasi domisili usaha. Siklus ini diakhiri dengan penerbitan NIB secara langsung di lokasi, yang menegaskan bahwa kolaborasi aset lokal mampu menghasilkan solusi mandiri dan berkelanjutan bagi kemandirian ekonomi desa (Salahudin et al., 2015).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil implementasi program Edukasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Padukuhan Tegowanu, yang dieksekusi berdasarkan lima tahapan siklus *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk mentransformasi potensi usaha mikro yang ada menjadi usaha yang memiliki legalitas dan daya saing. Hasil pembahasan akan menguraikan proses identifikasi aset lokal, perumusan visi bersama, perencanaan, hingga realisasi pembuatan NIB sebagai upaya konkret pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis aset.

### **Define (Penentuan Fokus Pendampingan)**

Tahap *Define* dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menetapkan fokus perubahan yang diinginkan komunitas. Berdasarkan koordinasi dengan perangkat Padukuhan Tegowanu, disepakati bahwa fokus utama pengabdian adalah penguatan kelembagaan melalui legalitas NIB. Penentuan fokus di awal ini sangat krusial dalam metode ABCD agar seluruh proses identifikasi aset selanjutnya terarah pada solusi masalah administratif dan digital yang dihadapi 31 pelaku UMKM setempat.

Dalam rangka memastikan kualitas informasi dan legitimasi, sosialisasi diisi oleh pemateri yang mumpuni dan berwenang, dalam hal ini difasilitasi oleh perwakilan dari Halal Center. Keterlibatan pihak yang berwenang ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta terkait peran strategis NIB, prosedur perizinan usaha, serta keterkaitannya dengan sertifikasi lain. Penentuan narasumber yang kredibel ini bertujuan menghilangkan keraguan dan memberikan keyakinan hukum kepada pelaku UMKM.

Fokus utama kegiatan yang ditetapkan pada tahap *Define* adalah pemberian pemahaman terkait pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha dan cara pembuatan NIB tersebut. Konten kegiatan difokuskan pada penjelasan alur pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Penetapan fokus ini merupakan prasyarat mutlak sebelum memasuki tahap implementasi teknis, memastikan peserta memiliki landasan pengetahuan yang kuat mengenai manfaat hukum dan prosedural dari legalitas usaha.



Gambar 1. Persiapan Lokasi di Balai Kalurahan

### **Discovery (Pengkajian) dan Identifikasi Aset**

Tahap *discovery* merupakan proses pengkajian kembali akan potensi (aset) yang dimiliki masyarakat guna menunjang sebuah perubahan (Ruvi & Saefullah, 2022). Tahap ini dilaksanakan melalui metode observasi lapangan secara langsung dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pihak yang diwawancarai meliputi pamong padukuhan, tokoh masyarakat, serta para pelaku UMKM di Padukuhan Tegowanu. Tujuan utama dari proses ini adalah mengidentifikasi dan memetakan

aset riil serta potensi ekonomi yang ada di komunitas, yang kemudian akan menjadi fokus pengembangan program.

Hasil dari proses wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aset utama yang dapat dikembangkan adalah sektor usaha mikro dan kecil. Secara kuantitatif, teridentifikasi total 31 UMKM yang beroperasi di Padukuhan Tegowanu. Usaha-usaha ini didominasi oleh produk industri makanan (seperti jajanan pasar dan olahan), warung sembako, dan usaha jasa cuci pakaian. Temuan ini menegaskan bahwa komunitas memiliki aset ekonomi yang kuat dan beragam, yang menjadi modal dasar yang solid untuk pemberdayaan, sejalan dengan prinsip *Asset-Based Community Development* (ABCD).

Meskipun aset UMKM yang ditemukan kuat, identifikasi pada tahap ini juga mengungkap adanya masalah non-teknis yang menghambat pertumbuhan: kurangnya legalitas usaha. Realitas ini menciptakan kesenjangan antara potensi ekonomi yang tinggi dengan realisasi daya saing yang rendah. Identifikasi ini menjadi landasan krusial bahwa komunitas memiliki aset yang kuat, namun untuk mentransformasikannya menjadi kekuatan ekonomi formal, diperlukan intervensi pada aspek kelembagaan dan legalitas (NIB).



Gambar 2. Observasi Awal Pelaku UMKM

### ***Dream* (Impian) dan Perumusan Kebutuhan Legalitas**

Tahap *dream* merupakan langkah lanjutan untuk merumuskan impian, cita-cita, dan harapan kolektif (Putri Kurniawati *et al.*, 2023). Berdasarkan pengkajian mendalam terhadap aset dan potensi yang dimiliki, aspirasi utama yang terekam dari para pelaku UMKM di Padukuhan Tegowanu adalah memperluas jaringan penjualan produk mereka. Impian ini mencerminkan ambisi untuk meningkatkan skala usaha dan jangkauan pasar yang lebih luas dari sekadar penjualan lokal atau tradisional.

Meskipun memiliki aspirasi yang jelas, tahap *Dream* juga mengidentifikasi hambatan kritis yang membuat legalitas menjadi mendesak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dukuh, didapati fakta bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantuan dana untuk pengembangan UMKM di Tegowanu. Namun, dana bantuan

tersebut tidak dapat disalurkan karena mayoritas pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Situasi ini secara langsung menghubungkan impian ekspansi pasar dengan masalah kelembagaan, di mana NIB menjadi prasyarat mutlak untuk mengakses dukungan dan fasilitas resmi.

Oleh karena itu, berdasarkan aspirasi utama (ekspansi pasar) dan hambatan kritis (gagal akses bantuan), impian kolektif dirumuskan: memiliki legalitas usaha berupa NIB. NIB bukan hanya dilihat sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen vital yang akan membuka gerbang bagi pengembangan usaha dan akses permodalan yang lebih besar. Perumusan impian ini mengokohkan komitmen masyarakat terhadap program, karena solusi yang ditawarkan (pendampingan NIB) secara langsung menjawab kebutuhan riil mereka dan mendukung visi mereka untuk menjadi UMKM yang berdaya saing.

### **Design (Merancang)**

Tahap *design* berfungsi sebagai fase perencanaan strategis yang bertujuan merumuskan rencana perubahan secara matang dan sistematis untuk mewujudkan *Dream* (impian) kolektif masyarakat (Widiati et al., 2023). Dalam konteks program ini, perencanaan ini berfokus pada penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan impian pelaku UMKM di Padukuhan Tegowanu, yaitu memiliki legalitas usaha (NIB) sebagai kunci akses permodalan dan perluasan pasar. Tahap ini memastikan bahwa semua kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan secara langsung untuk mengatasi hambatan legalitas yang teridentifikasi sebelumnya.

Strategi utama yang disusun pada tahap *Design* untuk mewujudkan impian para pelaku UMKM adalah melalui dua pilar kegiatan: (1) Pemberian pemahaman terkait pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, dan (2) Pendampingan langsung mengenai prosedur dan cara pembuatan NIB tersebut. Perumusan strategi ini didasarkan pada temuan di tahap *Discovery* bahwa masalah utama bukanlah penolakan terhadap legalitas, melainkan minimnya informasi dan hambatan teknis dalam mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan strategi yang dirumuskan, ditetapkan bahwa model kegiatan harus berupa kombinasi antara sosialisasi teoretis dan pendampingan praktis. Perencanaan ini juga mencakup identifikasi narasumber yang kompeten dan berwenang, serta penentuan lokasi kegiatan yang mudah diakses oleh peserta (Balai Kalurahan). Dengan perencanaan yang terstruktur ini, diharapkan implementasi program dapat berjalan sistematis, memberikan harapan penuh terwujudnya tujuan program: meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM.

### **Destiny (Pelaksanaan)**

Tahap *destiny* merupakan fase krusial dalam metode ABCD, di mana kegiatan yang sudah dirancang dan ditetapkan diimplementasikan secara nyata untuk

memenuhi impian masyarakat dari pemanfaatan aset yang dimiliki. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi mendalam dan pendampingan teknis yang difokuskan di Balai Kalurahan. Tahap ini tidak hanya sekadar transfer informasi, tetapi juga memastikan bahwa peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diterima.

Sosialisasi pada tahap ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai prosedur pendaftaran NIB. Materi yang disampaikan mencakup persyaratan dokumen wajib, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat *email* yang aktif, dan nomor telepon yang aktif. Selain itu, disampaikan pula panduan langkah demi langkah cara pendaftaran Hak Akses dan pengajuan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penekanan pada aspek teknis ini bertujuan untuk mengatasi hambatan literasi digital yang dihadapi UMKM dalam mengakses platform perizinan daring.

Fase *destiny* ini berorientasi pada hasil akhir, yaitu kepemilikan NIB. Setelah sosialisasi dan pendampingan teknis, pelaku UMKM memiliki bekal yang cukup untuk mengurus legalitas usahanya sendiri. Keberhasilan dalam memfasilitasi proses pendaftaran NIB ini menjadi bukti nyata dari pemanfaatan aset sumber daya manusia dan sosial Padukuhan Tegowanu, sekaligus menjadi langkah awal dalam mentransformasi UMKM informal menjadi entitas legal yang siap untuk meningkatkan daya saing dan mengakses peluang-peluang ekonomi formal yang diimpikan.



Gambar 3. Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha NIB

Setelah berakhirnya kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan pendampingan proses *entry data* dan pembuatan NIB secara langsung. Hasilnya, kegiatan ini berhasil memfasilitasi dan mendampingi 12 pelaku UMKM di Padukuhan Tegowanu untuk mendapatkan NIB usahanya. Para pelaku usaha ini mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan olahan (Emping Melinjo, Jajanan Pasar, Dimsum) hingga jasa (Laundry Pakaian). Penerbitan NIB ini menjadi bukti nyata peningkatan legalitas usaha dan membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses bantuan pemerintah, permodalan, dan pasar yang lebih luas

Tabel 1. Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan NIB di Padukuhan Tegowanu

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Usaha
1	Ramini	Emping Melinjo
2	Walyanti	Jajanan Pasar
3	Alfi Latifah	Dimsum
4	Rumini	Laundry Pakaian
5	Watiyem	Pecel Lele
6	Ponikem	Bakmi
7	Rubinem	Tempe Benguk
8	Parjiyo	Asinan Buah
9	Karsiyati	Gorengan
10	Nuraini	Warung Kelontong
11	Sulastri	Mie Ayam & Bakso
12	Suratiyem	Keripik Pisang



Gambar 4. Serah Terima NIB

Keberhasilan program yang menghasilkan penerbitan 12 NIB ini membuktikan efektivitas metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam konteks formalisasi UMKM pedesaan. Tahapan *Discovery* berhasil mengidentifikasi aset krusial, yaitu tingginya jumlah pelaku UMKM (31 usaha) dan potensi modal sosial masyarakat Padukuhan Tegowanu yang plural. Dengan memfokuskan intervensi pada aset yang sudah ada, program ini berhasil mengubah masalah teknis (*lack of NIB*) menjadi peluang pengembangan aset legalitas. Pendekatan ini membedakannya dari PkM konvensional yang sering *top-down*, karena ABCD memastikan bahwa solusi (pembuatan NIB) didorong oleh kebutuhan internal (*Dream*) masyarakat, yaitu keinginan untuk mengakses permodalan dan memperluas pasar. Pendekatan yang berakar pada kebutuhan internal terbukti lebih efektif dalam menciptakan *sense of ownership* yang diperlukan untuk keberlanjutan program (Kurki & Lähdesmäki, 2023).

Analisis mendalam menunjukkan bahwa hambatan utama pelaku UMKM bukan hanya pada kurangnya kesadaran, melainkan pada kesulitan teknis dalam mengakses dan memahami sistem *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan Halal Center berhasil mengatasi hambatan teknis ini melalui transfer pengetahuan praktis langkah demi langkah. Keterampilan yang ditingkatkan melalui program ini bukan keterampilan produksi, melainkan keterampilan manajerial dan literasi digital yang krusial bagi UMKM modern. Penerbitan NIB ini menjadi indikator keberhasilan dalam pemberdayaan kelembagaan, mengubah UMKM informal menjadi entitas yang legal, terdaftar, dan siap untuk berinteraksi dengan sistem perbankan dan pemerintah. Fokus pada peningkatan literasi manajerial, seperti yang dilakukan dalam program sejenis di berbagai wilayah, merupakan prasyarat mutlak untuk peningkatan kelas UMKM (Herwinsyah, 2025).

Implikasi terbesar dari penerbitan NIB adalah peningkatan legalitas dan daya saing usaha mikro di Padukuhan Tegowanu. Dengan NIB, UMKM kini memiliki legitimasi untuk mengikuti program pelatihan dan pendanaan resmi, yang sebelumnya mustahil. Legalitas ini secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha di masa depan. Kegiatan ini telah meletakkan landasan formal bagi pertumbuhan usaha di Tegowanu, di mana NIB berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan menjamin bahwa potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara optimal dalam kerangka hukum yang sah. Program pengabdian yang dilakukan memperkuat temuan PkM sebelumnya bahwa legalitas usaha adalah *multiplier effect* yang diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan bersaing di pasar modern (Fadilla et al., 2024; Furuhita, Rizkiyah, & Zuhri, 2023).

#### 4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat melalui edukasi dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Padukuhan Tegowanu telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM. Dengan menerapkan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD), program ini sukses memfasilitasi 12 pelaku UMKM hingga terbitnya sertifikat NIB secara resmi. Sebagai upaya menjamin keberlanjutan program (*sustainability*), tim tidak hanya menyerahkan dokumen fisik (*hardfile*), tetapi juga membekali setiap pelaku usaha dengan informasi kredensial akun (*username* dan *password*) OSS mereka. Hal ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk melakukan pemutakhiran data atau pengembangan izin usaha secara mandiri di masa depan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal.

Keberhasilan program ini memiliki implikasi strategis mengingat adanya regulasi pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal 2024/2025). NIB yang telah diterbitkan menjadi aset fundamental bagi UMKM makanan olahan

di Tegowanu untuk segera mengakses sertifikasi Halal *Self-Declare*. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti capaian ini dengan pendampingan manajemen keuangan dan pemasaran digital. Bagi pengabdian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jangkauan wilayah pendampingan di Kalurahan Kaliagung serta memfokuskan intervensi pada akselerasi sertifikasi halal, guna memastikan UMKM lokal tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kepatuhan industri pangan nasional.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada perangkat desa Kaliagung atas dukungan penuh serta memfasilitasi tempat dan koordinasi sehingga program dapat terlaksana sesuai rencana. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada LPPM STAI Syubbanul Wathon Magelang yang telah berperan sebagai narasumber dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Tidak lupa, terima kasih juga kepada tim pengabdian yang telah bekerja sama dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Alfianto, A. N., & Fitriyani, Y. (2024). Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Sukomakmur Magelang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 326–338. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6568>
- Campo, C., & De Guzman, R. (2024). An Asset-based Community Development (ABCD) Approach to Integrating Natural Capital as Touristic Assets. *Journal of Management, and Development Research*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.69739/jmdr.v1i1.71>
- Fadilla, N. D., Purwanto, Fitriyan, Y., & Labib, A. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 475–481.
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 2(4), 102–109.
- Herwinsyah. (2025). Improving the Competence of MSME Human Resources in Facing the Digital Era and Business Competition through Training. *MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 99–115. <https://doi.org/10.54396/mjd.v3i1.2019>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>

- Indriani, M., & Purwanto. (2024). Pengembangan Sistem Keuangan Lembaga Non-Formal Dengan Menggunakan Aplikasi Microsoft Acces. *Khidmatan*, 4(2), 113–125. <https://doi.org/10.61136/pann8894>
- Khofifah, S., Hasyim, A. F., Sholikun, M., Islam, M. P., Tinggi, S., Islam, A., ... Wathon, S. (2024). Pengembangan manajemen administrasi sekolah pada madrasah tsanawiyah. *Khidmatan*, 4(1), 34–43. <https://doi.org/10.61136/jkdbtz75>
- Kurki, M., & Lähdesmäki, M. (2023). Cultivating Sustainability Thinkers: Analyzing the Routes to Psychological Ownership in Local Business Units of Multinational Enterprises (MNEs). *Business & Society*, 62(3), 530–564. <https://doi.org/10.1177/00076503221088809>
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Lidasan, D. M. S. (2021). Financing of the medium, small and micro enterprises sector by sharia banking: positive effects on economic growth and negative effects on income inequality. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 97–122. <https://doi.org/10.24042/febi.v6i1.9439>
- Putri Kurniawati, Nabil Abiyu Rohman, Adistia Nurul Aini, Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Ardi Zulva Budianto, Aji Qolbu Wibawa Syah'alam, & Dewi Puspa Arum. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.296>
- Ruvi, M., & Saefullah, A. (2022). Peningkatan Omset Usaha Pelaku UMKM Melalui Digital Marketing Di Wisata Ciung Wanara Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 74–82.
- Salahudin, N., Safriani, A., Ansori, M., Purwati, E., Hanafi, M., Naili, N., & Zubaidi, A. N. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya: Asset Based Community-driven Development (ABCD)*. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., ... Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(2), 235–240. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>